

## PEMKAB MUBAR TARGET PERTAHANKAN WTP



*tubasmedia.com*

Memasuki tahun 2018 ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muna Barat (Mubar) punya pekerjaan berat. Fokus utama saat ini adalah mempertahankan raihan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK dalam tata kelola administrasi dan keuangan daerah. Sebab, pada tahun 2016 lalu, Mubar yang masih dibawah kendali pemerintahan LM Rajiun Tumada sebagai Pj Bupati, sudah dapat meraih opini WTP.

Kepala Inspektorat Mubar, Hainuddin, mengaku meraih WTP itu lebih mudah dari pada mempertahankannya. Karena itu maka sangat diharapkan seluruh pimpinan SKPD, camat dan lurah/kepala desa agar betul-betul memperhatikan pertanggungjawaban keuangannya. “Bulan Februari nanti, kami menerima informasi jika BPK Perwakilan Sultra akan melakukan pemeriksaan pendahuluan. Makanya, kami dari Inspektorat mengimbau seluruh pimpinan unit kerja segera mempersiapkan laporan pertanggungjawaban keuangan anggaran 2017,” pintanya.

Hainuddin mengatakan, audit pendahuluan dari BPK sifatnya baru pemeriksaan administrasi hingga bulan Maret. “Tahun 2016 lalu kita sudah dapat opini WTP. Sehingga kalau berkeinginan mempertahankan prestasi itu, berarti kita harus tingkatkan kualitas pertanggungjawaban di tahun 2017. Sedapat mungkin ini lebih baik lagi,” sambungnya. (c/yaf)

### **Sumber Berita:**

1. Kendari Pos, *Pemkab Mubar Target Pertahankan WTP*, Rabu 10 Januari 2018
2. <https://sultrakini.com>, *Mubar Raih Opini WTP*, Selasa 25 Juli 2017
3. <http://rakyatsultra.fajar.co.id>, *Mekar Tiga Tahun Mubar Raih WTP*, Rabu 27 Juli 2017

## Catatan:

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, salah satu jenis pemeriksaan yang dilaksanakan oleh BPK adalah Pemeriksaan Keuangan, yaitu pemeriksaan atas laporan keuangan. Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah tersebut memuat opini.
2. Kabupaten Muna Barat adalah Daerah Otonomi Baru yang terdiri dari 11 (sebelas) kecamatan, dibentuk berdasarkan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara, sehingga BPK baru melakukan pemeriksaan laporan keuangan di Kabupaten Muna Barat pada tahun 2016, untuk pemeriksaan laporan keuangan Tahun Anggaran 2015. Pada pemeriksaan laporan keuangan tahun 2015 Kabupaten Muna Barat memperoleh opini WDP, sedangkan pada pemeriksaan laporan keuangan tahun 2016 Kabupaten Muna Barat memperoleh opini WTP.
3. Untuk memperoleh pemahaman objek pemeriksaan, BPK dapat melaksanakan perencanaan pemeriksaan dengan *desk audit* atau *field audit*. *Desk audit* dalam tahap perencanaan merupakan kegiatan pemahaman objek pemeriksaan secara pasif (satu arah) menggunakan dokumen yang telah dimiliki sebelumnya dan/atau melalui komunikasi dengan pemeriksa sebelumnya dan/atau secara elektronik dengan memanfaatkan pusat data BPK yang berisi informasi mengenai Database Entitas Pemeriksaan (DEP), database profil risiko entitas dan Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) sebelumnya. Sedangkan *field audit* merupakan kegiatan perencanaan pemeriksaan melalui pekerjaan lapangan secara aktif (dua arah) dengan mendatangi objek pemeriksaan. Bentuk *field audit* pada saat perencanaan diantaranya berupa Pemeriksaan Interim dalam Pemeriksaan Laporan Keuangan, Pemeriksaan Pendahuluan dalam Pemeriksaan Kinerja dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu. (Keputusan BPK-RI Nomor 5/K/I-XIII.2/10/2015 tentang Pedoman Manajemen Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, Bab II Perencanaan Pemeriksaan, Paragraf 21)
4. Tingkatan opini atas laporan keuangan terdiri dari :
  - Wajar Tanpa Pengecualian, yaitu pernyataan bahwa laporan keuangan telah disajikan dan diungkapkan secara wajar dan cukup, dalam semua hal yang material. Dengan kata lain, informasi keuangan yang disajikan dan diungkapkan dalam laporan keuangan dapat digunakan oleh para pengguna laporan keuangan. Ini adalah opini yang dinyatakan dalam bentuk baku Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan;

- Wajar Dengan Pengecualian, yaitu pernyataan bahwa laporan keuangan telah disajikan dan diungkapkan secara wajar dan cukup, dalam semua hal yang material, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan. Dengan kata lain, informasi keuangan yang disajikan dan diungkapkan dalam laporan keuangan yang tidak dikecualikan dalam opini pemeriksa dapat digunakan oleh para pengguna laporan keuangan;
- Tidak Wajar, yaitu pernyataan bahwa laporan keuangan tidak disajikan dan diungkapkan secara wajar dan cukup, dalam semua hal yang material. Dengan kata lain, informasi keuangan yang disajikan dan diungkapkan dalam laporan keuangan tidak dapat digunakan oleh para pengguna laporan keuangan;
- Tidak Menyatakan Pendapat, yaitu pernyataan menolak memberikan opini karena laporan keuangan tidak dapat diperiksa sesuai dengan standar pemeriksaan. Dengan kata lain, pemeriksa tidak dapat memberikan keyakinan bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Dengan demikian, informasi keuangan yang disajikan dan diungkapkan dalam laporan keuangan tidak dapat digunakan oleh para pengguna laporan keuangan.